



PUTUSAN

Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11-11-2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 982/41/XI/2006 tertanggal 13-11-2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum/ sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak 1 Perempuan, lahir pada 20 oktober 2007;
 - 2) Anak 2 Laki-Laki, lahir pada 25 Oktober 2008;
 - 3) Anak 3 Laki-Laki, lahir pada 02 May 2012
 - 4) Anak 4 Laki-Laki, lahir pada 03 Januari 2016
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2007 sampai dengan 2016, yang penyebabnya antara lain:
 - 1) Tergugat senang Berselingkuh dengan wanita lain
 - 2) Tergugat, sering tidak pulang dan sulit untuk di hubungi,
 - 3) Tergugat menikah lagi dan berlaku tidak adil
 - 4) Melakukan penelantaran berulang kali, tidak ada kabar , sampai sebulan lebih lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin
 - 5) Tergugat sudah jarang Memberi Nafkah dari tahun 2014 dan puncaknya kira bulan oktober 2015 sampai 2016 bulan Februari

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan pulang ke Bandung ke tempat istri ke-2-nya

6. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016, dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak di temukan keberadaannya;
8. Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak lagi diketahui keberadaannya, berdasarkan surat keterangan gaib Nomor : 474/182/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr tertanggal 25 September 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/18/IX/2020 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 September 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 982/41/XI/2006, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada tanggal 13 November 2006.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

3. Fotokopi bermaterai cukup Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/182/IX/2020, atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 18 September 2020. Bukti ini telah di-*nazzegele*n oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);

Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan bernama:

SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan empat orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2007, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat senang Berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering tidak pulang dan sulit untuk di hubungi, Tergugat menikah lagi dan berlaku tidak adil, Melakukan penelantaran berulang kali, tidak ada kabar , sampai sebulan lebih lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin, Tergugat sudah jarang Memberi Nafkah dari tahun 2014 dan puncaknya kira bulan oktober 2015 sampai 2016 bulan Februari Tergugat sering

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan pulang ke Bandung ke tempat istri ke2-nya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2016, hingga sekarang ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadapi 1 (satu) orang saksi, sedangkan menurut hukum pembuktian seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). Oleh karena itu, Penggugat diperintahkan majelis untuk menghadapi seorang saksi lagi, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi menghadapkannya, maka majelis memerintahkan Penggugat untuk melakukan sumpah *suppletoir*;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tertanggal 25 September 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020 melalui Radio Cikarang. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارٌ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةَ وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 982/41/XI/2006, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 11 November 2006, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat adalah suatu akta autentik,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak Februari 2007, rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat Tergugat senang Berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering tidak pulang dan sulit untuk di hubungi, Tergugat menikah lagi dan berlaku tidak adil, Melakukan penelantaran berulang kali, tidak ada kabar , sampai sebulan lebih lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin, Tergugat sudah jarang Memberi Nafkah dari tahun 2014 dan puncaknya kira bulan oktober 2015 sampai 2016 bulan Februari Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan pulang ke bandung ke tempat istri ke2-nya. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tiga tahun tujuh bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dalam hal ini adalah saksi (**SAKSI**) kakak kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari 2007, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat senang Berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering tidak pulang dan sulit untuk di hubungi, Tergugat menikah lagi dan berlaku tidak adil, Melakukan penelantaran berulang kali, tidak ada kabar , sampai sebulan lebih lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin, Tergugat sudah jarang Memberi Nafkah dari tahun 2014 dan puncaknya kira bulan oktober 2015 sampai 2016 bulan Februari Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan pulang ke bandung ke tempat istri ke2-nya. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tiga tahun tujuh bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadapi 1 (satu) orang saksi, sedangkan menurut hukum pembuktian seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). Oleh karena itu, Penggugat diperintahkan majelis untuk menghadapi seorang saksi lagi, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi menghadapkannya, maka majelis memerintahkan Penggugat untuk melakukan sumpah suppletioir berdasarkan ketentuan Pasal 155 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan saksi di atas dan nilai keterangan saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2006;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan empat orang anak;
- Sejak awal Februari 2007 yang lalu rumah tangga Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Penyebabnya adalah karena Tergugat senang Berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering tidak pulang dan sulit untuk di hubungi, Tergugat menikah lagi dan berlaku tidak adil, Melakukan penelantaran berulang kali, tidak ada kabar , sampai sebulan lebih lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin, Tergugat sudah jarang Memberi Nafkah dari tahun 2014 dan puncaknya kira bulan oktober 2015 sampai 2016 bulan Februari Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan pulang ke bandung ke tempat istri ke2-nya;
- Sejak tiga tahun tujuh bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat senang Berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering tidak pulang dan sulit untuk di hubungi, Tergugat menikah lagi dan berlaku tidak adil, Melakukan penelantaran berulang kali, tidak ada kabar , sampai sebulan lebih lamanya tanpa nafkah lahir maupun batin, Tergugat sudah jarang Memberi Nafkah dari tahun 2014 dan puncaknya kira bulan oktober 2015 sampai 2016 bulan Februari Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk keperluan pulang ke bandung ke tempat istri ke2-nya, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.3**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helna Pebruwenti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	130.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	170.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	12.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	422.000,00

(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2596/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)